



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Ir. H. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476
E-mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.9 / B / 2577

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) FOCVS EDUCATION SERVICES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia perlu Pengembangan Kursus dan Pelatihan Program Kursus Komputer Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang tersebut di bawah keputusan ini Nomor : 1247/FES/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 tentang Permohonan Izin Operasional. Dapat diberikan Izin menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
 - Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kegiatan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :** 1. Pedoman Standard dan prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
2. Proposal dari Zulfahrudy, ST Selaku Penyelenggaraan/Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP FOCVS EDUCATION SERVICES**
Jenis pendidikan : Kursus Komputer
Kursus Bahasa Inggris
Kursus Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Atas nama : **ZULFAHRUDY, ST**
Pekerjaan : Ketua LKP Focvs Education Services
Alamat : Jln. Medan – B.Aceh Kampung Bukit Rata
Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang
- Kedua :** Izin Menyenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah seperti tersebut pada Diktum pertama keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 29 September 2018
- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup program Kursus Menjahit dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 3 (Tiga) bulan sekali kepada kantor Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
 3. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan / ketua penyelenggara kegiatan dan izin menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah ini akan dibatalkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang apabila masih menginginkan selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan yang lain secara tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU
PADA TANGGAL : 29 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang,



Drs. IKHWANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601128 198603 1 003

Tembusan :

1. Ditjen PAUDNI dan DIKMAS di Jakarta.
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang .